

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat berlangsung setiap saat. Supaya dapat bertumbuh dan berkembang, masyarakat sangat membutuhkan dana yang cukup agar semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun terkadang nominal uang yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi.<sup>1</sup>

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial sehingga antara satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Interaksi sosial yang sesuai dengan syariat terkait dengan hubungan manusia disebut dengan muamalah. Muamalah diartikan dengan suatu hubungan yang saling berbuat, yang mencerminkan adanya sebuah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>2</sup> Hubungan manusia satu dengan

---

<sup>1</sup> Subadri Eko, Ida Ernawati, *Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: KTSP, 2012), h.3

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.3

manusia yang lainnya dibatasi dengan syariat yaitu hak dan kewajiban. Secara lebih luas hubungan antara manusia tersebut akan memerlukan sebuah kesepakatan demi kepentingan bersama.

Ada dua macam ruang lingkup dalam muamalah yakni, muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah yang mengkaji dari segi subjeknya disebut dengan muamalah adabiyah. Terkait dengan subjeknya dalam hal ini aktivitas manusia sebagai pelaku, misalnya saling meridhoi, salah satu pihak tidak ada yang memaksa ataupun dipaksa, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan semua hal yang berasal dari indera manusia yang berkaitan dengan perbedaan harta dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan *muamalah madiyah* merupakan *muamalah* jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*ar- rahn*), pemindahan hutang (*hiwalah*), perkongsian (*al-syirkah*), dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek hukum dalam muamalah adalah perilaku manusia supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Sehingga dalam ajaran muamalah dalam Islam yang

objeknya harta tidak hanya membahas terkait dengan permasalahan hukum saja, namun diawali dari sesuatu yang mendasar sampai dengan tatanan praktisnya.

Hubungan antar sesama manusia, baik dalam hal harta kekayaan ataupun dalam hubungan kekeluargaan umumnya diwujudkan berbentuk perjanjian (akad) terutama dalam hal harta kekayaan.<sup>3</sup> Pengertian akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diartikan dengan kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan hukum tertentu<sup>4</sup>.

Ve.Gee Hydroponic merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (hortikultura) dengan menggunakan teknik hidroponik. Saat ini produk yang dihasilkan oleh Ve.Gee Hydroponic yaitu berupa sayuran dan jasa instalasi hidroponik. Sayuran produksi Ve.Gee Hydroponic merupakan sayuran yang memiliki kualitas yang baik. Selain memproduksi barang/sayuran Ve.Gee Hydroponic juga melayani jasa pembuatan instalasi

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 184.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

hidroponik. Sebagai perusahaan yang peduli akan kesejahteraan para petani, Ve.Gee Hydroponic bekerjasama dengan para petani dalam proses penjualan hasil pertanian dengan nilai beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak. Namun demikian, kerja sama yang dilakukan oleh Ve.Gee Hydroponic dengan para petani terikat oleh suatu perjanjian.<sup>5</sup>

Sebuah perjanjian kerja diharuskan terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran antar kedua belah pihak supaya dapat tercapai keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan hal tersebut maka pihak pemilik usaha dan karyawan tidak ada yang merasa dirugikan. Sebenarnya hak dari seorang pekerja hanyalah mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya. Akan tetapi, apabila seorang pekerja secara sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya ataupun tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas, sudah sewajarnya jika upahnya

---

<sup>5</sup> Business Plan Ve.Gee, Tahun 2018

dipotong, karena jika kita menuntut hak maka kita harus menjalankan tanggung jawab. Sepanjang upah yang diterima itu penuh, maka sudah seharusnya memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Hal tersebut semestinya sudah tertuang dengan jelas pada peraturan kerja yang menyertakan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

Pastinya seorang pengusaha muslim akan segera memberikan hak orang lain baik itu upah ataupun hutang. Upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya diberikan sebelum keringatnya mongering. Sehingga dalam sebuah jasa ataupun lembaga perniagaan seharusnya menciptakan sebuah sistem yang mempunyai orientasi segera menunaikan hak tersebut, misalnya saja mempercepat pembayaran ataupun tidak menunda-menunda waktu pembayaran.<sup>7</sup>

Di penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti perjanjian kerja yang dilakukan oleh Ve.Gee Hydroponic dengan para petani di Ciburial Cimeunyan Bandung, apakah sudah sesuai

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhudin DKK (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 405.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi.

dengan syariat atau kah belum. Maka dari itu, penulis menentukan judul ” **Perjanjian Kerja Penyemaian Sayuran Hidroponik antara Petani Dengan Perusahaan *Ve.Gee Hydroponic* (Study Kasus di Ciburial Bandung).**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perjanjian Pemberian Modal dan Penjualan Produk Dari *Ve.Gee Hydroponic* Kepada Petani?
2. Bagaimana Penyimpangan Perjanjian Kerja petani Kepada Perusahaan?
3. Bagaimana Resiko kegagalan Penyemaian sayuran hidroponik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Perjanjian Pemberian Modal dan Penjualan Produk Dari *Ve.Gee Hydroponic* Kepada Petani.
2. Untuk mengetahui Penyimpangan Perjanjian Kerja petani Kepada Perusahaan.

3. Untuk Mengetahui Resiko kegagalan Penyemaian sayuran hidroponik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis seperti di bawah ini;

1. Secara teoritis

Dapat menggambarkan tentang pelaksanaan perjanjian kerja sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu muamalah yang bisa memperkaya khasanah keilmuan dan memberi dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai perjanjian kerja sesuai dengan ajaran syariah supaya dapat menghindari transaksi ekonomi yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam serta adanya inovasi baru terhadap transaksi ekonomi yang mempermudah semua pihak yang terlibat sehingga dapat dipraktikkan pada produk di lembaga tertentu yang sesuai dengan syariat Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada berbagai penelitian yang sudah lebih dulu dilaksanakan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun hasil dari penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut;

### 1. Nama: Muhammad Jaduk Chusana

Berjudul: “Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu permasalahan dalam penelitian ini adalah perjanjian kerja. Secara umum permasalahan dalam perjanjian kerja adalah kesepakatan yang dalam prakteknya terasa berat sebelah ataupun merugikan salah satu pihak. Umumnya perusahaan tidak pernah memaksa jikalau karyawan sedang yang sedang hamil untuk memutuskan hubungan kerja karena semestinya pengunduran diri harus berdasarkan kemauan sendiri dari pekerja tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam penelitian ini apakah PKWT di PT. Siprana Cakrawala sudah

sesuai atau tidak dengan hukum yang ada.

Persamaan skripsi yang akan ditulis ini dengan skripsi Muhammad Jaduk Chusana yaitu sama-sama mengkaji perjanjian kerja, sedangkan perbedaan penulis yaitu membahas perjanjian kerja penyemaian sayuran hidroponik antara petani terhadap perusahaan sayuran Ve.Gee Hydroponic.

2. Nama: Fithriyyati Choliliya

Judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu permasalahan yang diangkat adalah bahwa (perjanjian kerja waktu tertentu) yang dilaksanakan PT. Pesona Cipta dan pekerjanya ialah fasid berdasarkan dengan hukum Islam dikarenakan hanya rukun dan syarat dalam pembentukan akad yang terpenuhi, namun dari segi keabsahan akad tidak terpenuhi. Kemudian dalam hukum positif di Indonesia PKWT ini termasuk dalam akad yang sah sebab sudah ketentuan sahnya perjanjian yang

ada pada KHUPer. Di dalam praktiknya masih ditemui berbagai pelanggaran dan berbagai asas yang belum terakomodir, baik dari kaca mata hukum Islam ataupun dari kaca mata hukum positif di Indonesia.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Fithriyyati Choliliya adalah kesamaan dalam mengkaji mengenai perjanjian kerja, kemudian yang menjadi perbedaannya yaitu membahas perjanjian kerja penyemaian sayuran hidroponik antara petani terhadap perusahaan sayuran Ve.Gee hydroponic.

3. Nama: Wiratama

Judul: Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan Kontrak Dengan rumah Sakit Permata Hati Duri Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu mengkaji mengenai pengaturan perjanjian kerja karyawan kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban dari setiap pihak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Selain itu dalam penelitian ini juga mengkaji upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja manakala isi dari surat perjanjian tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Persamaan skripsi penulis dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perjanjian kerja sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis ialah membahas perjanjian kerja penyemaian sayuran hidroponik antara petani terhadap perusahaan sayuran Ve.Gee Hydroponic.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Di dalam agama Islam perjanjian kerja dinamakan dengan ijarah, sebab isi dari perjanjiannya adalah seseorang menyewa tenaga orang lain untuk mengadakan perjanjian kerja dengan imbalan akan diberikan upah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan akadnya, perjanjian kerja termasuk dalam akad kerjasama (syirkah) dan sewa menyewa (ijarah) tenaga kerja. Dinyatakan sebagai akad syirkah sebab perjanjian kerjanya terjadi berdasarkan kerjasama dua orang ataupun lebih

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), h. 83.

dalam sebuah usaha di mana semua keuntungan dan kerugian yang didapatkan menjadi tanggung jawab bersama.

Di dalam Islam upah dinamakan juga dengan “jaza” yang artinya balasan ataupun pahala seperti yang disampaikan pada firman Allah dalam Qs. Al-Nahl ayat 97. Pada ayat tersebut terdapat kata “walanajiziyannahum” yang menjelaskan jika bagi mereka yang bekerja akan memperoleh imbalan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kata “amal shaleh” artinya semua tindakan yang bermanfaat untuk dirinya secara pribadi, keluarga, kelompok dan secara luas kepada semua insan manusia serta berdasarkan dalili Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga dapat disimpulkan jika semua orang mengeluarkan tenaganya untuk bekerja dengan baik itu pada sebuah perusahaan maupun secara perorangan di kategorikan menjadi amal shaleh karena mempunyai manfaat untuk pribadinya sendiri dan keluarga, serta khalayak umum sepanjang apa yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dalam syara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Armansyah Waliam, “Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam” *Jurnal Bisnis & Manajemen Islam*, Vol. 5, (20 Februari, 2022), h. 266.

Bagi manusia pertanian adalah salah satu sektor yang msaih sangat potensial dalam upaya pemenuhan segala kebutuhan manusia. Selain itu pertanian merupakan sumber kesediaan pangan masyarakat, pertanian juga menjadi sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi semua yang dibutuhkan manusia.

Dapat diambil kesimpulan dari kerangka pemikiran diatas bahwasannya dalam perjanjian kerja yang dilakukan petani sayuran hidroponik dengan perusahaan Ve.Gee hydroponic berdasarkan asas kerelaan dari masing-masing para pihak. Pihak Ve.Gee Hydroponic memberikan syarat yang ditentukan oleh Ve.Gee Hydroponic yang wajib petani sayuran penuhi, yaitu petani sayuran harus menjual atau mengembalikan sayuran yang sudah tumbuh sesuai dengan ketentuan perjanjian kepada Ve.Gee Hydroponic dan tidak boleh dijual selain ke Ve.Gee Hydroponic dan melakukan ganti rugi kepada Ve.Gee Hydroponic apabila gagal melakukan pembesaran sayuran berupa modal yang diberikan. Dan petani yang tidak menyerahkan (menjual) hasil panennya kepada perusahaan Ve.Gee Hydroponic akan dikenai sanksi berupa diputusnya pemberian pinjaman benih dan

rockwool dan juga pembayaran denda yang sudah semua pihak sepakati. Pihak Ve.Gee hydroponic boleh menentukan upahnya sebab dalam penentuan upahnya sesuai dengan nominal upah yang diterima petani. Penentuan nominal upah yang diberikan kepada petani berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti tertarik terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Ciburial Cimeunyan Bandung dengan judul Perjanjian Kerja Penyemaian Sayuran Hidroponik Antara Petani Dengan Perusahaan Ve.Gee Hydroponic.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data yaitu;

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yakni sebuah penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan mengklarifikasi tentang fenomena dan realita yang terjadi. Sehingga penelitian yang akan dilakukan akan meneliti berbagai peristiwa yang ada dilapangan seperti apa adanya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”* Cet ke-23. Bandung: Cv Alfabeta, 2016, h 8-9

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ve.Gee Hydroponik Bandung. Karena, di Ve.Gee Hydroponik Bandung adalah salah satu tempat yang melakukan perjanjian kerja antara petani dengan perusahaan Ve.Gee hydroponic yang menurut peneliti masih banyak permasalahan yang harus diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

### a. Wawancara

Sebuah proses untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab. Wawancaranya dilakukan pada pihak yang terkait dengan Ve.Gee Hydroponik dan Petani.

### b. Dokumentasi

Media yang digunakan untuk mendokumentasikan penelitian adalah kamera, karena sebagai pembuktian bahwa penelitiannya dilaksanakan sebagaimana realita di lapangan.

c. Teknik Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan teknik ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan materi penelitian, sebagai dasar yang digunakan sebagai bahan pembandingan dengan kenyataan di lapangan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Induktif

Merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang bersifat khusus dan selanjutnya dapat disimpulkan yang sifatnya umum.

b. Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif

Merupakan sebuah metode penelitian di mana proses pengumpulan datanya dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan narasumbernya.

5. Teknik Penulisan

a. Penulisan mengacu dengan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

b. Penulisan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD.

- c. Penulisan ayat-ayat dan terjemahan yang dikutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Depag.
- d. Penulisan Hadits ini diambil dari kitab aslinya jika kesulitan dalam menemukannya maka mengambil dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang memuat hadits tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM VE.GEE**

#### **HYDROPONICCIBURIAL**

##### **CIMEUNYAN BANDUNG**

Pada bagian ini berisikan mengenai Sejarah Berdirinya Ve.Gee Hydroponic Ciburial Cimeunyan Bandung, Visi, Misi dan Susunan Organisasi di Ve.Gee Hydroponic Ciburial Cimeunyan Bandung, Ruang Lingkup Kegiatan

dan Produk-Produk di Ve.Gee Hydroponic Ciburial Cimeunyan Bandung dan praktik perjanjian kerja dan pemberian upah bersyarat pada Petani dengan Ve.Gee Hydroponic.

### **BAB III : DESKRIPSI TEORI TENTANG PERJANJIAN KERJA**

Pada bagian ini berisikan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian, misalnya Pengertian Perjanjian Kerja, Syarat Perjanjian Kerja, Unsur dan Bentuk Perjanjian Kerja, Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Dalam Islam, Pengertian dan Landasan Utang Piutang.

### **BAB IV : IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA PENYEMAIAN SAYURAN HIDROPONIK ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN VE.GEE HYDROPONIC**

Pada bab ini, membahas tentang Perjanjian Pemberian Modal dan Penjualan Produk Dari Ve.Gee Hydroponic Kepada Petani,

Penyimpangan Perjanjian Kerja Petani Kepada  
Perusahaan dan Resiko Kegagalan Penyemaian  
Sayuran Hidroponik.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bagian ini berisikan mengenai Kesimpulan,  
saran dan penutup mengenai tema yang dikaji.